



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5562);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Daerah adalah kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kabupaten adalah kabupaten Buton Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan RepublikIndonesia;
7. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
9. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
10. Kepala desa antar waktu adalah kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa karena kepala desa berhenti dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun
11. Penjabat kepala desa adalah seorang pegawai negeri sipil yang di angkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
12. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana dan tekhnis dan unsur kewilayahan;
13. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

14. Musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan BPD untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
15. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, jujur dan adil;
16. Pemilihan kepala desa serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan;
17. Pemilihan kepala desa antar waktu adalah pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh BPD melalui musyawarah desa secara khusus yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
18. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa;
19. Tim fasilitasi pemilihan kepala desa tingkat kecamatan selanjutnya disingkat Tim Fasilitasi kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh bupati dalam rangka mengawasi dan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa;
20. Panitia pemilihan kepala desa di desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala desa;
21. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa;
22. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
24. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

25. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
26. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa;
27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
28. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan;
29. Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh panitia pemilihan dari segi administratif untuk menentukan calon kepala desa;
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
32. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS;
33. Evoting adalah cara pemberian suara dan penghitungan suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik;
34. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik;
35. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan kepala desa serentak; dan

b. Pemilihan kepala desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a menggunakan cara manual atau elektronik (e-voting) yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun melalui musyawarah desa secara khusus oleh BPD dengan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dua kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemilihan kepala desa secara serentak ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahap pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan
 - f. Menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (evoting)
 - g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang di atur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 6

- (1) Tim fasilitasi kecamatan dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa;
 - b. Memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - c. Mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan kepala desa;
 - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. Menyelesaikan dan/ atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan / atau setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - f. Memberikan saran / rekomendasi kepada Bupati apabila panitia pemilihan dan BPD tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala desa kepada Bupati dan DPRD.

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. Pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 9

(1) Penanggung jawab pemilihan kepala desa adalah BPD

(2) BPD bertugas :

- a. Membentuk panitia pemilihan;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pemilihan;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa;
 - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan dan pemilihan.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa serta ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah gasal atau ganjil paling banyak 9 (Sembilan) orang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (5) Dalam hal BPD dan/ atau panitia pemilihan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat diambil alih panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat anggota panitia pemilihan berhenti, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur yang sama.
- (2) Penggantian anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (4) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;

- b. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
- c. Melanggar tugas dan kewajiban; atau
- d. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala Desa.

Pasal 11

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas panitia pemilihan dapat dibentuk KPPS dengan keputusan ketua panitia pemilihan, berjumlah gasal atau ganjil minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Minimal 1 (satu) orang anggota;
- (2) KPPS mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mungumumkan dan menempelkan DPS, DPTambahan dan DPT;
 - b. Membantu persiapan dan pelaksanaan dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - c. Membantu dalam penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.

Paragraf 2
Penetapan Pemilihan
Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk dari dinas terkait dan / atau kartu keluarga.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan sesuai data penduduk di desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.

- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPT.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya.
- (4) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, panitia pemilihan menetapkan sebagai DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui Kepala Dusunnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan (DP Tambahan).
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat strategis selama 3 (tiga) hari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (6) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (7) Dalam hal terjadi kekeliruan teknis seperti warga sudah terdaftar dalam DPS atau daftar pemilih tambahan namun tidak tercantum dalam DPT, maka dipulihkan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh panitia pemilihan.
- (8) DPT yang sudah disahkan panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 18

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan bhineka tunggal ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Berkelakuan baik yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- m. Sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat kepala desa;
- n. Tidak terlibat penyalagunaan narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pegawai BUMN / BUMD / BUMDesa / swasta / tenaga harian lepas yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan / direktur.
- (2) Dalam hal pegawai BUMN / BUMD / BUMDesa / swasta / tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai kepala desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pegawai BUMN / BUMD / BUMDesa / swasta / tenaga harian lepas.

Pasal 20

- (1) Kepala desa yang mencalonkan diri kembali mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Camat wajib memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku sejak ditetapkannya sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya penetapan calon kepala desa terpilih.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa dengan surat tugas dari camat.
- (4) Dalam hal sekretaris desa juga mencalonkan diri sebagai kepala desa, berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan maka

salah satu perangkat desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala desa.

- (5) Ketentuan lain bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 21

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan kepala desa diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari.
- (2) Pada saat pendaftaran, bakal calon kepala desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada ketua BPD, yang tertulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup yang di buat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh bakal calon kepala desa kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup;

- c. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup;
- d. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- e. Surat keterangan dari pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Foto copy ijazah semua jenjang pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan ijazah yang asli;
- h. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan;
- i. Foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. Foto copy KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- l. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon kepala desa mengundurkan diri yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- m. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- n. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;
- o. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat di wilayah pemukiman penduduk di atas kertas bermaterai;
- p. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN / BUMD / BUMDesa / swasta / tenaga harian lepas bila terpilih menjadi kepala desa di atas kertas bermaterai;

- q. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
- r. Surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
- s. Surat izin dari pimpinan BUMN / BUMD / BUMDesa / swasta / tenaga harian lepas bagi pegawai BUMN / BUMD / BUMDesa / swasta / tenaga harian lepas;
- t. Surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang.
- u. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan Nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian Nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan ditungkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (6) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun hanya 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (7) Apabila setelah surat suara dicetak terdapat calon Kepala Desa mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam pelaksanaan kampanye, dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar Negara pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Rebuplik Indonesai;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau calon yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan / atau calon lain;
- g. Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut calon lain selain dari gambar dan / atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta lainnya.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Kepala desa;
- b. Perangkat desa;
- c. Anggota BPD.

Pasal 33

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dikenal sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila terlaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

- (1) Setelah kampanye calon kepala desa, dilaksanakan masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Calon kepala desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (4) Bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian keempat

Pemungutan dan penghitungan suara

Paragraf

Pemungutan suara

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat foto, Nomor urut dan nama calon kepala desa.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara dalam bilik suara, yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Pemilihan kepala desa dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa melalui pemungutan suara secara elektronik diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 36

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna suratsuara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan di TPS.
- (2) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan panitia pemilihan.

- (3) Jumlah kotak suara di TPS sesuai dengan jumlah dusun dalam wilayah pemilihan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termaksud oleh penyandang cacat atau disabilitas serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 38

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang tempat dan waktu pemilihan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor urut sesuai dengan Nomor urut pada DPT yang sudah disahkan.

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon kepala desa untuk menunjukan saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninjau dan menyaksikan pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dinyatakan selesai.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), saksi harus membawa surat mandate dari calon kepala desa dan menyerahkannya kepada panitia pemilihan.

Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 41

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (6) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (7) Setelah surat suara dimasukan kedalam kotak suara, pemilih mencelupkan salah satu jarinya kedalam tinta yang disediakan Panitia Pemilihan sesuai dengan tata tertib pemilihan.

Pasal 42

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur.
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penghitungan suara

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 44

Surat untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia ; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat Nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat Nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat Nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 45

- (1) penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara.

- (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Jika pada saat penghitungan suara terdapat kekacauan yang dapat mengganggu proses penghitungan suara maka pelaksanaannya dapat dihentikan sementara waktu oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan para saksi.
- (2) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan, pelaksanaan penghitungan suara dilanjutkan kembali.
- (3) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, Panitia Pemilihan menyerahkan penyelesaiannya kepada BPD yang dikoordinasikan dengan Tim Fasilitas Kecamatan.

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di Tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penyelesaian Laporan Pelanggaran dan/atau Perselisihan

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 49

- (1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Pemilih;
 - b. Saksi;
 - c. Calon Kepala Desa.
- (3) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran
- (5) BPD wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.

Pasal 50

- (1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 yang merupakan:
 - a. Pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa diteruskan kepada panitia pemilihan;
 - b. Perselisihan pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh BPD; dan
 - c. Tindak pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diselesaikan, BPD melaporkan kepada Camat.

- (3) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan penyelesaian pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 51

Selama proses penyelesaian pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, proses pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam

Penetapan

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan;
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 54

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pasal 55

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai pejabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawara Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikansampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 58

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Paniti Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD

Pasal 59

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa;
 - b. Tingkat pendidikan;
 - c. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; dan
 - d. Usia.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 60

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya sesuai tata tertib BPD yang dibantu oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah warga desa yang memiliki kelembagaan dan terorganisir yang dikuatkan dengan Surat Keputusan dari yang berwenang dan ditetapkan sebelum tahapan pemilihan kepala desa antar waktu.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (8) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (9) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat dalam hal ini Wakil Bupati atau Camat untuk melantik Kepala Desa terpilih.

BAB VI

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Kepala Desa Karena Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Atau Adanya Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagai

Pejabat Kepala Desa Yang Berasal Dari Wilayah Kecamatan Masing-Masing.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Pejabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 63

- (1) Masa jabatan pejabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sumpah/berjanji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Pejabat Kepala Desa berhenti dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan apabila menjadi tersangka dan/atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal masa jabatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, dapat dilakukan perpanjangan waktu atau diangkat pejabat Kepala Desa yang baru.
- (6) Pejabat Kepala Desa yang dilakukan perpanjangan waktu tidak perlu dilantik dan diambil sumpah/janji kembali.
- (7) Hal – hal lain yang belum diatur terkait mekanisme pengusulan pejabat Kepala Desa, akan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam hal keadaan darurat, Bupati dapat langsung mengangkat Pejabat Kepala Desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah sebagai laporan.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial yang penempatannya dilakukan oleh Bupati.

- (3) Masa jabatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal masa jabatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, dapat dilakukan perpanjangan waktu atau ditunjuk pejabat Kepala Desa yang baru.

Pasal 65

Tugas, wewenang, kewajiban dan hak pejabat kepala desa adalah sama dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Biaya pemilihan kepala desa serentak dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Sosialisasi dan bimbingan teknis panitia pemilihan;
 - b. Pengadaan surat suara;
 - c. Kotak suara;
 - d. Kelengkapan peralatan lainnya;
 - e. Mobilisasi logistik pemilihan;
 - f. Honorarium panitia dan petugas;
 - g. Biaya pelantikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) dari setelah diajukan oleh panitia.
- (6) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilarang memungut biaya dari calon Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 30 Desember 2022




Pj.BUPATI BUTON TENGAH,


MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2022

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Desa tidak lepas dari kemampuan Kepala Desa dalam mengarahkan dan menggerakkan semua potensi yang ada guna tercapainya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai unsur pimpinan di tingkat desa merupakan figur sentral di Desa diharapkan mampu mengayomi, membimbing, dan memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi masyarakat, legitimasi seorang Kepala Desa merupakan hal yang sangat penting. Legitimasi merupakan pengakuan terhadap kekuasaan dan kewenangan Kepala Desa untuk bertindak mengatur serta mengarahkan rakyatnya. Agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berjalan secara demokratis, pelaksanaannya berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya proses Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara tertib

dan lancar sehingga harus diakomodir dalam bentuk legislasi berupa Peraturan daerah (Perda).

Sedangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah

menganut agama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama/atau Sederajat” adalah lulus dan memiliki ijazah Sekolah Menengah

Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP yaitu ST, SMEP, MTs,

Kelompok Belajar Paket B, dan PGA 4 (empat) Tahun.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public dibuktikan dengan surat pernyataan dan diberikan kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat Desa

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktumelalui rapat ygdihadiri oleh anggota BPD dan pejabat kepala desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jangka waktu persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dipersingkat, disesuaikan dengan keadaan di desa dan disepakati dalam rapat BPD bersama Pemerintah Desa selanjutnya diumumkan untuk diketahui oleh semua warga desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR